



## Pemenuhan Hak Atas Akses Informasi Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta

**Akmal Haris**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: [akmalharis427@students.unnes.ac.id](mailto:akmalharis427@students.unnes.ac.id)

**Rayhan Nizam Mahendra**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: [rayhannizam523@students.unnes.ac.id](mailto:rayhannizam523@students.unnes.ac.id)

**Yazid An naufal**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: [yazid21112002@students.unnes.ac.id](mailto:yazid21112002@students.unnes.ac.id)

Korespondensi penulis: [akmalharis427@students.unnes.ac.id](mailto:akmalharis427@students.unnes.ac.id)

**Abstract:** Addressing air pollution in DKI Jakarta requires fulfilling the right to access environmental information, increasing public awareness, and fostering active participation as part of a holistic solution. Despite challenges in transparency of information and availability of data on air pollution, efforts have been made to improve accessibility of information for the public. Lack of awareness among the public about their rights to environmental information and low literacy rates pose barriers to increasing awareness. However, through advocacy campaigns, education, and providing training to the public, it is hoped that their awareness will improve. Active participation of the public in addressing air pollution can be enhanced through participatory forums and public consultation mechanisms. With the involvement of government, civil society organizations, the private sector, and the public at large, these efforts are expected to create a cleaner, healthier, and more sustainable environment for all residents of DKI Jakarta. In conclusion, fulfilling the right to access environmental information, increasing public awareness, and fostering active participation are key components in maintaining better air and environmental quality in densely populated urban areas like DKI Jakarta.

**Keywords:** control, access rights, awareness, participation, holistic solutions

**Abstrak:** Penanggulangan pencemaran udara di DKI Jakarta memerlukan pemenuhan hak akses informasi lingkungan hidup, peningkatan kesadaran masyarakat, dan partisipasi aktif sebagai bagian dari solusi yang holistik. Meskipun terdapat tantangan dalam transparansi informasi dan ketersediaan data tentang pencemaran udara, upaya-upaya telah dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak mereka atas informasi lingkungan hidup dan tingkat literasi yang rendah menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kesadaran tersebut. Namun, melalui kampanye penyuluhan dan edukasi, serta pemberian pelatihan kepada masyarakat, diharapkan kesadaran mereka akan meningkat. Partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan pencemaran udara dapat ditingkatkan melalui forum partisipatif dan mekanisme konsultasi publik. Dengan keterlibatan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan, diharapkan upaya-upaya ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi semua warga DKI Jakarta. Sebagai kesimpulan, pemenuhan hak akses informasi lingkungan hidup, peningkatan kesadaran masyarakat, dan partisipasi aktif merupakan komponen kunci dalam menjaga kualitas udara dan lingkungan yang lebih baik di wilayah perkotaan padat seperti DKI Jakarta.

**Kata Kunci:** penanggulangan, hak akses, kesadaran, partisipasi, solusi

### PENDAHULUAN

Pemenuhan hak atas akses informasi lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak negatif pencemaran udara, terutama di wilayah perkotaan padat seperti DKI Jakarta. Menurut Therin dan Santosa (2021) Pencemaran udara telah menjadi masalah serius di ibu kota Indonesia ini, dengan faktor-faktor seperti industri,

Received: Mei 28, 2024; Accepted: Juni 21, 2024; Published: September 30, 2024

\* Akmal Haris, [akmalharis427@students.unnes.ac.id](mailto:akmalharis427@students.unnes.ac.id)

transportasi, dan kegiatan domestik yang berkontribusi terhadap peningkatan kadar polutan udara. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup menjadi krusial dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang tingkat pencemaran udara dan dampaknya terhadap kesehatan serta lingkungan sekitar.

Menurut Riyanto dkk (2023) DKI Jakarta, sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perkotaan terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam mengelola pencemaran udara. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, industri, dan pembangunan infrastruktur telah menyebabkan peningkatan emisi gas buang dan partikel berbahaya di udara. Pemenuhan hak atas akses informasi lingkungan hidup menjadi kunci dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas bagi pemerintah, industri, dan masyarakat dalam upaya mengatasi masalah pencemaran udara. Dengan memiliki akses yang memadai terhadap informasi lingkungan hidup, masyarakat DKI Jakarta dapat memahami sumber-sumber pencemaran udara yang ada di sekitar mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengadopsi teknologi ramah lingkungan, atau mendukung kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan lingkungan.

Namun, upaya untuk memenuhi hak atas akses informasi lingkungan hidup di DKI Jakarta masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya transparansi dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran udara, baik dari sektor industri maupun pemerintah. Informasi yang terkadang sulit diakses atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya informasi tersebut juga menjadi hambatan dalam upaya melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan penanggulangan pencemaran udara. Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas akses informasi lingkungan hidup. Banyak dari mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui informasi tentang lingkungan hidup mereka, atau bahkan jika mereka menyadarinya, mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara mengakses informasi tersebut.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah DKI Jakarta perlu meningkatkan transparansi dalam pelaporan pencemaran udara dan memastikan informasi tersebut mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, kampanye penyuluhan dan edukasi perlu dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka atas akses informasi lingkungan hidup dan pentingnya melibatkan diri dalam perlindungan lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi pemenuhan hak atas akses informasi lingkungan hidup, tingkat kesadaran masyarakat, dan partisipasi aktif dalam upaya penanggulangan pencemaran udara di DKI Jakarta. Desain penelitian ini terdiri dari beberapa langkah yang terstruktur untuk memastikan pengumpulan data yang komprehensif dan analisis yang mendalam. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta, khususnya di area dengan tingkat pencemaran udara tinggi. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: survei kuantitatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Survei kuantitatif menggunakan kuesioner yang mencakup pertanyaan mengenai tingkat kesadaran masyarakat tentang hak akses informasi lingkungan hidup, pengetahuan tentang pencemaran udara, dan partisipasi dalam upaya penanggulangan pencemaran udara. Kuesioner disebarluaskan baik secara daring (online) maupun langsung (offline) untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Wawancara mendalam dilakukan dengan panduan wawancara semi-terstruktur yang fokus pada topik transparansi informasi, hambatan akses informasi, dan bentuk partisipasi masyarakat. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka atau melalui platform komunikasi daring, tergantung pada kondisi partisipan. Analisis dokumen melibatkan evaluasi dokumen resmi dari pemerintah, laporan LSM, publikasi akademik, dan berita media terkait pencemaran udara dan kebijakan lingkungan di DKI Jakarta, dengan tujuan menilai kebijakan, program, dan inisiatif yang ada serta transparansi dan aksesibilitas informasi yang disediakan.

Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga dengan menyusun instrumen berdasarkan literatur dan teori yang relevan serta melalui konsultasi dengan pakar lingkungan dan kebijakan publik. Uji coba kuesioner dilakukan untuk memastikan reliabilitas instrumen, dengan analisis Cronbach's Alpha untuk mengukur konsistensi internal kuesioner. Prosedur penelitian meliputi persiapan penyusunan dan validasi instrumen, pengurusan izin penelitian, pengumpulan data melalui survei dan wawancara, analisis data kuantitatif dan kualitatif, serta penyusunan laporan penelitian. Penelitian ini memperhatikan aspek etika dengan memastikan informed consent dari seluruh partisipan, menjaga kerahasiaan dan anonimitas partisipan, serta penggunaan data hanya untuk tujuan penelitian ini. Dengan metode penelitian ini, diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pemenuhan hak atas akses informasi lingkungan hidup, tingkat kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan pencemaran udara di DKI Jakarta.

## **PEMBAHASAN**

### **Tingkat Transparansi Informasi Pencemaran Udara DKI Jakarta**

Tingkat transparansi informasi pencemaran udara di DKI Jakarta merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan masalah lingkungan. Namun, ketersediaan informasi tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan pihak terkait. Meskipun pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan transparansi, seperti melalui laman resmi dan publikasi laporan, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan dalam pemantauan dan pelaporan secara berkala terhadap kualitas udara di DKI Jakarta. Meskipun terdapat beberapa monitoring stations yang tersebar di berbagai lokasi, namun belum semua informasi tersebut diungkapkan secara terbuka kepada masyarakat. Selain itu, masih ada kekurangan dalam cakupan pemantauan, di mana beberapa daerah mungkin tidak memiliki cukup stasiun pemantau udara, sehingga data yang diperoleh tidak mencerminkan kondisi secara menyeluruh.

Ketersediaan informasi pencemaran udara juga dipengaruhi oleh tingkat kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil. Di sisi satu, beberapa industri mungkin tidak sepenuhnya transparan dalam melaporkan emisi mereka, entah karena kurangnya regulasi yang ketat atau ketidakpedulian terhadap dampak lingkungan. Di sisi lain, masyarakat sering kali kesulitan mengakses informasi tersebut karena kurangnya pemahaman tentang cara mengakses data yang tersedia atau karena kurangnya aksesibilitasnya secara fisik atau daring. Selain itu, pertimbangan politik dan ekonomi juga dapat memengaruhi transparansi informasi pencemaran udara. Pemerintah lokal mungkin cenderung untuk menahan atau menyensor informasi yang dapat merusak citra daerah atau mengganggu kepentingan industri dan investasi. Hal ini dapat menghambat upaya masyarakat dalam memahami tingkat pencemaran udara dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memperbaiki sistem monitoring, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam hal pencemaran udara. Langkah-langkah ini termasuk meningkatkan jumlah stasiun pemantauan udara, meningkatkan publikasi data secara terbuka dan real-time, serta mengadakan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak mereka untuk mengakses informasi lingkungan hidup. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa tingkat transparansi informasi pencemaran udara di DKI Jakarta akan meningkat, dan masyarakat akan lebih aktif terlibat dalam upaya menjaga kualitas udara yang lebih baik bagi semua.

## **Tingkat Kesadaran Masyarakat DKI Jakarta**

Menurut Kristiana dkk (2023) Tingkat kesadaran masyarakat DKI Jakarta tentang hak mereka atas akses informasi lingkungan hidup masih menjadi subjek perhatian dalam konteks penanggulangan pencemaran udara. Meskipun ada peningkatan dalam kampanye penyuluhan dan edukasi, masih banyak masyarakat yang kurang memahami sepenuhnya hak mereka terhadap akses informasi lingkungan hidup. Salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kesadaran adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi yang memadai dari pihak berwenang. Banyak masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui informasi tentang lingkungan hidup mereka, termasuk informasi tentang kualitas udara di sekitar mereka. Selain itu, pemahaman tentang cara mengakses informasi tersebut juga seringkali terbatas.

Selain itu, tingkat pendidikan dan akses terhadap sumber informasi juga memainkan peran penting dalam menentukan kesadaran masyarakat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih sadar akan hak-hak mereka, serta lebih mampu untuk mengakses dan memahami informasi yang tersedia. Namun, bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah atau akses terbatas terhadap media sosial, televisi, atau internet, kesadaran akan hak mereka atas informasi lingkungan hidup mungkin lebih rendah. Budaya partisipasi masyarakat juga berperan dalam tingkat kesadaran mereka tentang hak mereka atas akses informasi lingkungan hidup. Masyarakat yang terbiasa terlibat dalam kegiatan partisipatif, seperti pertemuan komunitas atau kegiatan kampanye lingkungan, cenderung lebih sadar akan hak mereka untuk mengetahui informasi tentang lingkungan hidup mereka. Namun, bagi masyarakat yang kurang terlibat dalam kegiatan semacam itu, kesadaran mereka mungkin lebih rendah.

Untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat tentang hak mereka atas akses informasi lingkungan hidup, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Ini bisa mencakup kampanye penyuluhan yang lebih luas, pelatihan bagi masyarakat tentang cara mengakses informasi lingkungan hidup, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan. Dengan demikian, diharapkan bahwa kesadaran masyarakat tentang hak mereka atas akses informasi lingkungan hidup akan meningkat, dan mereka akan lebih aktif terlibat dalam upaya menjaga lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

## **Kendala Masyarakat Dalam Mengakses Informasi**

Masyarakat DKI Jakarta menghadapi beberapa kendala utama dalam mengakses informasi tentang pencemaran udara, yang pada gilirannya mempengaruhi kesadaran dan

partisipasi mereka dalam upaya penanggulangan masalah lingkungan tersebut. Menurut Tatyana dan Putra (2022) salah satu kendala utama adalah kurangnya transparansi dan ketersediaan informasi yang memadai dari pihak berwenang. Meskipun beberapa data tentang kualitas udara mungkin tersedia melalui laman web resmi pemerintah atau lembaga lingkungan, namun informasi tersebut seringkali tidak cukup terperinci atau tidak diupdate secara berkala. Selain itu, beberapa data mungkin sulit diakses atau tidak tersedia dalam format yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum.

Kurangnya sumber daya dan infrastruktur juga menjadi kendala dalam mengakses informasi tentang pencemaran udara. Beberapa masyarakat mungkin tidak memiliki akses terhadap internet atau komputer, yang membuat sulit bagi mereka untuk mengakses informasi yang tersedia secara daring. Selain itu, kurangnya stasiun pemantauan udara yang memadai di seluruh wilayah DKI Jakarta juga dapat menghambat akses masyarakat terhadap data yang akurat tentang kualitas udara di lingkungan mereka. Selain kendala teknis, ada juga faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap informasi pencemaran udara. Beberapa masyarakat mungkin tidak memiliki kesadaran atau pemahaman yang cukup tentang pentingnya informasi tersebut, atau mungkin tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk mencari informasi tersebut. Selain itu, bahasa dan tingkat literasi yang rendah juga dapat menjadi hambatan dalam memahami dan menggunakan informasi yang tersedia.

Kurangnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan pencemaran udara juga menjadi kendala tersendiri. Masyarakat mungkin merasa tidak memiliki peran atau pengaruh yang cukup dalam upaya penanggulangan pencemaran udara, sehingga kurang termotivasi untuk mencari informasi atau berpartisipasi dalam kegiatan pemantauan lingkungan. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Ini termasuk meningkatkan transparansi dan ketersediaan informasi tentang pencemaran udara, meningkatkan infrastruktur pemantauan udara, menyediakan pelatihan dan dukungan bagi masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan lingkungan. Dengan demikian, diharapkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi tentang pencemaran udara akan meningkat, yang pada akhirnya akan mendukung upaya penanggulangan pencemaran udara yang lebih efektif di DKI Jakarta.

### **Partisipasi Masyarakat DKI Jakarta**

Partisipasi masyarakat DKI Jakarta dalam upaya penanggulangan pencemaran udara masih memiliki ruang untuk peningkatan, namun beberapa langkah telah diambil untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memperjuangkan lingkungan yang lebih bersih

dan sehat. Pemenuhan hak akses informasi lingkungan hidup dapat menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan pencemaran udara.

Pendidikan dan kesadaran lingkungan juga dapat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang sumber-sumber pencemaran udara dan cara-cara untuk menguranginya, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga kualitas udara yang lebih baik. Ini dapat mendorong mereka untuk mengadopsi perilaku yang lebih ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi atau mendukung kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan lingkungan. Pemerintah dan lembaga terkait dapat meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembentukan forum partisipatif dan mekanisme konsultasi publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan, mereka dapat merasa lebih terlibat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap upaya penanggulangan pencemaran udara. Ini juga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta memungkinkan untuk pertukaran informasi dan pengalaman yang lebih baik.

Pelaksanaan kampanye penyuluhan dan edukasi tentang hak akses informasi lingkungan hidup juga dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan menyadarkan masyarakat akan hak-hak mereka untuk mengetahui informasi tentang lingkungan hidup mereka, serta memberikan mereka alat dan keterampilan untuk mengakses informasi tersebut, mereka akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam upaya penanggulangan pencemaran udara. Dengan demikian, melalui pemenuhan hak akses informasi lingkungan hidup dan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat, dapat diharapkan bahwa upaya penanggulangan pencemaran udara di DKI Jakarta akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks penanggulangan pencemaran udara di DKI Jakarta, ditemukan beberapa tantangan dalam pemenuhan hak atas akses informasi lingkungan hidup, tingkat kesadaran masyarakat, dan partisipasi aktif dalam upaya lingkungan. Meskipun demikian, upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Pertama, terdapat kendala dalam transparansi dan ketersediaan informasi tentang pencemaran udara. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah untuk menyediakan informasi melalui laman web resmi dan publikasi laporan, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Kurangnya stasiun pemantauan udara yang memadai dan kurangnya pemahaman tentang cara mengakses informasi menjadi kendala utama yang perlu diatasi. Kedua, tingkat kesadaran masyarakat tentang hak mereka atas akses informasi

lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan. Kurangnya sosialisasi dan edukasi, serta rendahnya tingkat literasi, dapat menghambat kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi lingkungan hidup.

Namun, langkah-langkah seperti kampanye penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran tersebut. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan pencemaran udara masih memiliki ruang untuk peningkatan. Melalui pemenuhan hak akses informasi lingkungan hidup, meningkatnya transparansi informasi, dan kampanye penyuluhan, diharapkan masyarakat dapat lebih terlibat dalam melindungi lingkungan mereka dari dampak negatif pencemaran udara. Melalui forum partisipatif dan mekanisme konsultasi publik, pemerintah dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan. Secara keseluruhan, pemenuhan hak akses informasi lingkungan hidup, peningkatan kesadaran masyarakat, dan partisipasi aktif merupakan kunci dalam upaya penanggulangan pencemaran udara di DKI Jakarta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Awalananda, R., & Rusdiana, E. (2019). Efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran udara di Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(3).
- Kristiana, D., Junia, I. R., & Cindy, C. (2023). Implikasi hukum lingkungan terhadap urgensi polusi udara di Jakarta. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1032-1036.
- Riyanto, A., Maheswara, A., Zulianty, R., Alegria, V. M., & Muhammad, A. N. (2023). Tanggung jawab pemerintah dalam penyelesaian masalah polusi udara di DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 27890-27896.
- Saly, J. N., & Metriska, C. (2023). Kebijakan pemerintah dalam pengendalian pencemaran udara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1642-1648.
- Tatyana, N., & Putra, A. R. Y. (2022). Pemenuhan hak atas akses informasi lingkungan hidup dan partisipasi publik terhadap pencemaran udara DKI Jakarta. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2), 372-401.
- Therin, K., & Santosa, J. J. P. (2021). Bangunan untuk bernafas solusi polusi udara di Jakarta. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 3(2), 3157-3164.
- Tinambunan, W. D., & Erlianto, R. (2022). Kajian hukum pencemaran udara DKI Jakarta ditinjau perbandingan hukum lingkungan hidup Indonesia, Malaysia, dan Singapura. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 7(1), 30.
- Zaman, M. N. U. (2023). Citizens lawsuit: Development and its implementation in environmental law enforcement in Indonesia (Case study: High court decision No. 549/Pdt/2022/PT DKI concerning citizens lawsuit for DKI Jakarta air pollution). *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 3(2), 235-254.